

IZIN PIHAK KORBAN SEBAGAI DASAR PENIADAAN PIDANA DI LUAR KUHP¹

Oleh: Angelica Maureen Taroreh²

Olga A. Pangkrego³

Herry F. Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah cakupan izin pihak korban sebagai alasan penghapus pidana dalam lapangan hukum pidanan bagaimanakah kedudukan izin pihak korban sebagai alasan penghapus pidana di luar KUHP dalam lapangan hukum pidana, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang adalah hak mengawasi dan mendidik dari orang tua, wali, guru, terhadap anak-anak mereka dan murid-murid mereka, hak jabatan para dokter, juru obat, bidan dan penyelidik alam, izin pihak korban atau orang yang kepentingannya terlanggar kepada orang yang melanggar dan mewakili urusan orang lain. 2. Kedudukan izin pihak korban sebagai alasan penghapus pidana di luar undang-undang hanya merupakan alasan penghapus pidana khusus yang hanya berlaku untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu saja, misalnya kecelakaan kerja dalam latihan atau pertandingan olahraga, izin pemilik atau pihak korban dalam pengrusakan barang, izin pemilik atau pihak korban dalam pencurian barang, izin untuk penganiayaan berkenaan dengan sadisme dan masokhisme untuk kepuasan seksual, izin suami atau istri untuk melakukan perzinahan.

Kata kunci: izin korban; peniadaan pidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya izin pihak korban atau pihak yang sebagai dasar peniadaan pidana atau alasan penghapus pidana, sehingga terdapat beberapa perbuatan dimana sekalipun perbuatan itu telah mencocoki rumusan undang-undang tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Misalnya ada dua orang petinju yang saling memukul di

atas ring atau arena tinju dalam suatu pertandingan yang sah, dimana mereka saling memukul dan kemungkinan besar akan saling melukai. Tetapi sekalipun yang seorang mengalami cedera berat, lawan bertinjunya tidak dapat dijatuhi pidana karena dianggap diantara mereka telah saling memberi izin untuk dipukul, sehingga cedera yang terjadi hanya merupakan konsekuensi logis dari pertandingan tinju tersebut sehingga pelakunya tidak dapat dipidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah cakupan izin pihak korban sebagai alasan penghapus pidana dalam lapangan hukum pidana?
2. Bagaimanakah kedudukan izin pihak korban sebagai alasan penghapus pidana di luar KUHP dalam lapangan hukum pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Cakupan Dasar Pemidanaan di Luar KUHP

Hukum pidana mengenal dasar peniadaan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar-dasar peniadaan pidana di luar KUHP adalah sebagai berikut :¹

1. Hak mengawasi dan mendidik dari orang tua, wali, guru terhadap anak-anak mereka dan murid-murid mereka.
2. Hak jabatan para dokter, juru obat, bidan dan penyelidik alam.
3. Izin dari orang yang kepentingannya terlanggar kepada orang yang melanggar.
4. Mewakili urusan orang lain.

Berikut ini penulis akan menguraikan dasar-dasar peniadaan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas sebagai berikut :

ad.1. Hak mengawasi dan mendidik dari orang tua, wali, guru dan murid-murid mereka.

Dasar peniadaan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberikan kepada orang tua, para guru, dan orang-orang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101075

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

¹ J.M. van Bemelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 2004, hlm. 200.

yang bertugas mendidik dalam batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa, misalnya memaksa tidak boleh keluar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesudah jam pelajaran lewat, atau menyuruh datang kembali ke sekolah pada sore hari. Jadi bukanlah perampasan kebebasan secara melawan hukum.

Menghukum anak-anak, dengan memukul dalam keadaan tertentu dan asal dijalankan secara mendidik, tidak merupakan penganiayaan, walaupun memukul seorang itu merupakan tindak pidana penganiayaan.

Tentang ini H.R. mengatakan bahwa pada hakekatnya dalam penganiayaan termasuk melukai atau menyakiti anak itu menjadi tujuan, dan tidak sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan yang diizinkan, dan dengan demikian jika terpaksa orang tua atau para guru dapat mempertimbangkan untuk mendera atau memukul seorang anak secara terbatas untuk mendidik anak itu, maka tidak dapat dipidana. Jika dalam peristiwa yang konkret ini seorang guru memukul seorang anak dengan sepatu kayu. H.R. menganggap perbuatan guru itu sebagai yang melampaui batas syarat-syarat yang ditentukan di sini dan jika terpaksa dan penderaan secara terbatas. Oleh karena itu H.R. menghendaki supaya persoalan dapat diizinkan pendidikan yang ketat, dihubungkan dengan pertanyaan apakah orang yang mendidik itu bermaksud untuk menganiaya. Cara ini yang tak dapat diragukan juga akan membawa hasil yang baik dalam pendidikan. Menurut pandangan saya kurang tepat untuk mendasarkan tak dapat dikenakan pidana tingkah laku itu atas dasar penghapusan pidana, tetapi tidak dapat dipidana dalam hal ini didasarkan pada hak mendidik yang ketat.

ad. 2. Hak jabatan para dokter, juru obat, bidan dan penyelidik alam.

Dalam melakukan tugasnya, dokter sering harus melakukan tindakan yang dalam keadaan lain akan merupakan tindak pidana. Baik ahli bedah maupun dokter gigi sering akan menyakiti orang lain atau malahan memotong atau mengambil bagian-bagian dari badan seorang pasien sesuai dengan keyakinannya dan pengeluhannya sebagai seorang dokter. Dengan sendirinya seorang dokter atau dokter gigi yang bertindak sesuai dengan keyakinan dan pengetahuannya dan menurut opini yang

berlaku pada waktu itu di antara teman sejawatnya, tindakannya itu tidak dapat dikenakan pidana. Juga dalam hal ini dasar dari tidak dikenakan pidana tindakan itu dapat dicari baik dalam keadaan bahwa tujuannya bukanlah untuk menganiaya, maupun dalam keadaan bahwa seorang dokter bertindak menurut aturan, demikian pula dalam izin yang diberikan oleh pasien dengan diucapkan. Menurut pendapat penulis, diakuinya dasar penghapusan pidana dalam bentuk hak jabatan merupakan metode yang terbaik.

Mengenai penganiayaan, dokter akan dapat mengajukan kenyataan bahwa itu bukanlah penganiayaan. Akan tetapi misalnya dalam delik dari Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengobati seorang wanita dengan menimbulkan harapan bahwa kehamilannya akan dapat dihalangi, tidak akan diterima sebagai alasan penghapusan pidana karena bukan itulah tujuannya, sebagai dasar penghapusan pidana, dan hanya hak jabatan sajalah yang tinggal sebagai dasar tidak akan dipidananya tindakan itu. *Abortus provocatm* (rnenngugurkan kandungan dengan sengaja) dan juga mengobati wanita seperti dimaksudkan dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diizinkan atas indikasi medis, dan tidak hanya menurut indikasi sosial.

Seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak sesuai jabatannya sebagai seorang dokter sehingga dalam keadaan-keadaan tertentu seorang dokter dapat menyakiti seorang pasien misalnya memotong kaki atau tangan seorang pasien untuk kepentingan pengobatan kedokteran. Maka dalam hal ini dokter tersebut tidak dapat dipidana karena hak jabatannya sebagai seorang dokter.

ad. 3. Izin dari orang yang kepentingannya terlanggar kepada orang yang melanggar

Mengenai izin dari orang yang kepentingannya terlanggar kepada orang yang melanggar atau izin pihak korban, tidak akan penulis uraikan secara panjang lebar dalam sub bab ini, tetapi akan dibahas dalam sub bab berikut.

ad. 4. Mewakili urusan orang lain.

Mewakili urusan orang lain merupakan alasan penghapus pidana. Jika misalnya anggota pemadam kebakaran memasuki rumah yang sedang terkunci dan membuka pintu rumah dengan merusak pintu rumah atau jendela untuk memadamkan api, maka mereka tidak dapat dipidana, karena yang dilindungi adalah kepentingan yang lebih besar.

Dalam keadaan terpaksa merusak pintu rumah atau jendela orang lain merupakan tindak pidana karena merupakan perbuatan yang tercela karena merusak pintu rumah atau jendela rumah itu untuk memadamkan api yang akan menghancurkan rumah tersebut, maka perbuatan itu tidak lagi merupakan yang tercela tetapi telah menjadi perbuatan yang patut dan benar atau dengan kata lain perbuatan itu dapat dibenarkan.

Perbuatan yang mengandung sifat tercela menurut masyarakat yang tidak tercela menurut undang-undang tidaklah dapat dipidana. Tetapi sebaliknya pada perbuatan yang secara nyata terlarang menurut undang-undang, yang karena suatu faktor atau sebab tertentu boleh jadi tidak mengandung sifat tercela atau kehilangan sifat tercelanya menurut masyarakat, maka terhadap si pembuatnya tidak dipidana.

Dasar-dasar peniadaan pidana di luar KUHP adalah sebagai berikut :²

1. Apa yang disebut dengan kehilangan sifat tercelanya secara materiil (melawan hukum materiil) dari suatu perbuatan atau melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif.
2. Didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Berikut ini penulis akan menguraikan alasan-alasan penghapus pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas sebagai berikut :

Ad.1. Kehilangan sifat melawan hukum dari perbuatan (secara materiil dalam fungsinya yang negatif)

Dasar peniadaan pidana di luar undang-undang yang berhubungan dengan sifat melawan hukum materiil dari suatu perbuatan dalam fungsinya yang negatif, dalam arti mencari ketiadaan unsur melawan hukum di luar undang-undang untuk tidak mempidana

suatu perbuatan yang dilakukan seseorang, dan bukan mencari adanya unsur melawan hukum dalam undang-undang dalam rangka mempidana suatu pelaku perbuatan tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang hanya mempidana seseorang yang melakukan perbuatan, apabila perbuatan itu telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang (artinya mengandung sifat tercela/melawan hukum).

Hanya perbuatan yang diberi label tercela atau terlarang demikian saja yang pelakunya dapat dipidana. Pengertian sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formil, karena semata-mata sifat terlarangnya perbuatan didasarkan pada pemuatannya dalam undang-undang.

Perbuatan lain yang di luar apa yang ditentukan sebagai dilarang oleh undang-undang, walaupun tercela menurut masyarakat atau menurut asas-asas umum masyarakat atau melawan hukum materiil, sepanjang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan, tidaklah dapat dipidana. Hal ini telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang apa yang dikenal dengan asas legalitas.³

Perbuatan yang mengandung sifat tercela menurut masyarakat yang tidak tercela menurut undang-undang tidaklah dapat dipidana tetapi sebaliknya pada perbuatan yang secara nyata terlarang menurut undang-undang, yang karena sesuatu faktor atau sebab tertentu boleh jadi tidak mengandung sifat tercela atau kehilangan sifat tercelanya menurut masyarakat, maka terhadap di pembuatnya tidak dipidana. Inilah yang dimaksud dengan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif.

Dalam praktik hukum kehilangan sifat tercelanya perbuatan menurut kepatutan masyarakat yang menyebabkan tidak dipidannya si pembuat atas perbuatannya itu sering terjadi, dapat dipelajari misalnya arrest Hoge Raad (10-2-1933) dalam perkara dokter hewan dari kota Huizen. Duduk perkaranya sebagai berikut : seorang dokter hewan itu ialah untuk mencampurkan sapi-sapi yang sakit ke

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 66.

³ *Ibid*, hlm. 67.

dalam kandang sapi yang sehat, yang menurut Pasal 82 Veewet (d Belanda) dilarang dan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Adapun alasan dari pebuatan dokter hewan itu ialah untuk kepentingan sapi dan pemiliknya itu sendiri. Menurut pertimbangan dari sudut ilmu yang dimilikinya, bahwa sapi-sapi yang sehat itu, pada akhirnya terkena penyakit juga. Oleh karena pada saat itu, sapi-sapi tersebut belum mengeluarkan air susunya, menurut pertimbangannya dari ilmu yang dimilikinya, lebih baik tertular penyakit lebih dahulu daripada tertular setelah mengeluarkan air susunya, maka dia mencampurkan sapi-sapi yang sakit itu ke kandang sapi-sapi yang sehat.

Pada peradilan tingkat banding, Gerechtschof Amesterdam menjatuhkan pidana terhadap dokter hewan atas perbuatannya itu dengan alasan bahwa dokter hanya memberi penjelasan tentang apaw yang mendorong dalam hal berbuat demikian, dan tidak merupakan perkecualian yang dapat meniadakan pidana. Akan tetapi pada tingkat kasasi Hode Raad berpendapat lain, bahwa dengan adanya undang-undang mengenai pendidikan dokter hewan, maka pemeliharaan kesehatan hewan dan siapa yang boleh menjalankan pekerjaan dokter hewan telah diatur.

Dengan demikian telah ada petunjuk bahwa dokter hewan tidak akan melanggar ketentuan undang-undang, apabila dia berbuat sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Dengan alasan yang demikian, maka Hoge Raad membatalkan putusan Gerechtschof Amesterdam tersebut dengan memutus melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*onslagvan alle rechexvvotgirig*) dan tidak menjatuhkan pidana terhadap dokter hewan tersebut.⁴

Praktik yang demikian juga dianut oleh Mahkamah Agung seperti ternyata dalam putusannya No. 41 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dalam perkara Machroes Effendi yang didakwa melanggar Pasal 372 juncto 52 juncto 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa :⁵

suatu tindakan pada umumnya dapat dibidang sifatnya scbagai melawan hukum

bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor ncgara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untuk.

Dengan didasarkan pada pertimbangan demikian, maka Mahkamah Agung tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa, melainkan menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onshgvan alle rechtsvervolging*).

Putusan Mahkamah Agung dengan perimbangan tentang sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif yang merupakan alasan peniadaan pidana seperti di atas diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, seperti pada putusan No. 72 K./Kr/1970 tanggal 27 Mei 1972, yang dalam salah satu perimbangannya menyatakan :⁶

Bahwa meskipun undang-undang No. 17/1964 tersebut merupakan suatu *formil delict*, namun Hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dan tertuduh-tertuduh atas dasar nama mereka tak dapat dihukum (*materiele wederrechtelijkheid*). Selanjutnya dalam pertimbangan berikutnya Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan tentang keberatan pemohon kasasi menyatakan : Menimbang, bahwa walaupun perbuatan-perbuatan yang dituduhkan pada terdakwa telah terbukti semuanya, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut, bukanlah merupakan tindak pidana penadahan, karena sifat melawan hukum tidak ada sama sekali.

Pada pertimbangan yang terakhir ini yang dimaksud dengan sifat melawan hukum yang tidak ada itu, tidak lain adalah bukan sifat melawan hukum formil akan tetapi sifat melawan hukum materiil sebagaimana yang dimaksud pada pertimbangan sebelumnya dengan kalimat, adanya kemungkinan keadaan dari tertuduh-tertuduh atas dasar mana

⁴ *Ibid*, hlm. 68.

⁵ *Ibid*, hlm. 69.

⁶ *Loc-cit*.

mereka tak dapat dihukum (*materiel wederehteljikheid*) tersebut di atas.⁷

B. Kedudukan Izin Pihak Korban sebagai Alasan Penghapusan Pidana

Adanya izin pihak korban atau orang yang kepentingannya dilanggar dasar penghapusan pidana, sehingga perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun perbuatan itu telah mencocoki rumusan undang-undang tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Dalam hal penganiayaan, misalnya dalam pelajaran olahraga, atau dalam pertandingan tinju, izin dari yang bersangkutan merupakan dasar penghapusan pidana.⁸

Bahwa dalam praktik hukum sekarang telah secara nyata menganut dan menerapkan paham sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif telah ditegaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Maret 1972 No. 72 K/Kr/1970, di mana diterangkan bahwa yurisprudensi waktu sekarang ini jelas menganut sifat dan melawan hukum materil.⁹

Tampaklah kini bahwa adanya dasar peniadaan pidana di luar KUHP yang bertumpu pada ketiadaan sifat melawan hukum materil ini telah merupakan hukum pidana yang tidak tertulis. Pengisian hukum pidana melalui praktik hukum seperti ini, dapat dimengerti dalam usaha para praktisi dalam hal ini hakim pengadilan mencapai keadilan dalam hal pemidanaan.

Alasan ini dapat juga digunakan dalam berbagai kasus pada perbuatan-perbuatan seperti tidak dipidananya petinju yang memukul lawannya bahkan sampai mati lawannya itu, orang tua atau guru memukul anak atau muridnya yang secara wajar dalam rangka pendidikan. Petinju diatas ring memukul lawannya dalam bertanding, hilang sifat melawan hukumnya perbuatan, karena dengan setuju untuk dipukuli oleh lawannya dalam pertandingan itu. Orang tua dibenarkan memukul anaknya sepanjang patut dalam rangka mendidik, demikian juga guru yang memukul murid sepanjang patut dalam rangka mendidik adalah dalam rangka melaksanakan haknya menjalankan pendidikan.

Izin pihak korban merupakan dasar peniadaan pidana karena ketiadaan unsur kesalahan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan telah dianut sejak tahun 1930, hanya si pembuat yang terbukti bcrsalah saja yang dapat dijatuhi pidana. Kesalahan adalah bagian penting dalam tindak pidana dan demikian juga halnya untuk menjatuhkan pidana. Jika kesalahan itu tidak ada pada si pembuat dalam suatu perbuatan tertentu, maka berdasarkan asas ini sipembuatnya tidak boleh dipidana.¹⁰

Ketiadaan kesalahan si pembuat atas perbuatannya terjadi karena ketidaktahuan atau kekeliruan tentang keadaan nyata atau fakta yang ada ketika perbuatan dilakukan. Contoh pada kasus pengusaha susu, dimana si pengusaha susu mencampur susu dengan air, yang oleh leveransirnya dikirim pada pelanggannya yang menurut ketentuan hukum pidana (Belanda) dilarang. Liveransitnya tersebut tidak dipidana oleh Hoge Raad, disebabkan karena dia tidak mengetahui tentang susu yang dikirimkannya ke pelanggannya itu ternyata telah dicampur dengan air oleh si pengusaha.¹¹

Bahwa kecelakaan dalam latihan atau pertandingan olahraga diterima sebagai dasar peniadaan pidana karena dianggap mereka yang mendapat kecelakaan dalam latihan atau pertandingan tinju telah mengisinkan dirinya untuk aniaya. Misalnya dalam latihan atau pertandingan olahraga tinju maka dua orang petinju saling memukul untuk mendapatkan nilai-niiai masing-masing. Pukulan-pukulan tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh, yang sering membuat lawan cedera dan malahan adakalanya sampai tewas karena geger otak.

Jika peristiwa ini terjadi antar dua orang yang berkelahi di jalanan, ataupun antara dua petinju berkelahi tidak dalam rangka latihan di tempat latihan yang resmi, maka cederanya salah satu pihak menjadi dasar untuk melakukan tuntutan pidana terhadap si pelaku, yaitu berdasarkan salah satu Pasal yang terdapat dalam Buku II Bab XX tentang penganiayaan, yang meliputi Pasal 351 dan 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹²

⁷ *Loc-cit.*

⁸ J.M. van Bemmelem, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 200.

⁹ *Ibid*, hlm. 201.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 25.

¹¹ *Loc-cit.*

¹² J.M. van Bemmelen, *Op-cit*, hlm. 201.

Selain dalam olah raga tinju, banyak juga olahraga lain yang mengandung resiko kecelakaan atau malahan kematian. Ini umum terdapat pada olahraga-olahraga beladiri dimana penggunaan kekerasan memang merupakan bagian dari olah raga tersebut, misalnya dalam olahraga karate, jiu-jitsu, kempo, judo, pencak silat lain dan sebagainya.

Di luar olahraga beladiri pun, terdapat resiko kecelakaan misalnya dalam pertandingan bola voli, dimana bola dapat mengenai mata, dalam pertandingan bola basket (bola keranjang) dimana dua pemain saling bertabrakan sehingga cedera, atau dalam balap mobil, di mana mobil yang satu dapat menabrak mobil yang lain sehingga terbalik. Ataupun dalam pertandingan balap motor dimana para pembalap bisa saling bersenggolan, sehingga ada yang terjadi pembalap kecelakaan. Yang terjadi dalam olahraga-olahraga ini, tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana kepada pelaku, sebab dalam olahraga-olahraga ini dianggap para peserta pertandingan telah mengizinkan dan bersedia menerima resiko dan tanpa mempersalahkan kepada pihak lain.

Adalah menarik perhatian untuk membandingkan hal ini dengan delik perkelahian landing atau duel yang diatur dalam Buku II Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang meliputi Pasal 182 sampai 186. Dalam sejarahnya, pada masyarakat Eropa dalam duel dianggap merupakan salah satu pemecahan masalah secara kesatria, yang penting di sini adalah bahwa pihak yang berduel sudah saling mengizinkan untuk saling melukai atau malahan membunuh.¹³

Cara duel misalnya masing-masing peduel saling berbalik belakang kemudian masing melangkah kedepan sebanyak sepuluh langkah lain berbalik untuk saling menembak dengan alat duel misalnya pistol. Pemenang dalam hal ini yang mungkin telah mengakibatkan matinya salah satu pihak yang berduel tidak dapat dipidana. Akan tetapi dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana duel dipandang sebagai tindak pidana. Karena sebelum duel telah ditentukan syarat-syarat, misalnya mengenai cara duel, alat yang digunakan, saksi dan dokter.¹⁴

Baik dalam duel maupun dalam pertandingan tinju. Kedua belah pihak telah saling mengizinkan untuk menjadikan tubuh lawan sebagai sasaran. Tetapi mengapa duel tetap dianggap sebagai suatu tindak pidana sedangkan cedera atau kematian dalam olahraga tinju dipandang bukan suatu tindak pidana yang pelakunya tidak dapat dipidana?

Tidak dapat dipidananya orang yang mengakibatkan cedera pada lawan bertinju karena adanya izin pihak korban atau dari lawannya itu, dan karena cedera itu merupakan konsekuensi logis dari olahraga tinju. Alasan olahraga yang membuat peserta olahraga itu tidak dapat dipidana. Ini lebih mudah dimengerti karena olahraga adalah permainan yang sah dan diakui oleh pemerintah, malahan umumnya didorong perkembangannya oleh pemerintah. Karena olahraga merupakan permainan yang dibenarkan oleh pemerintah maka kecelakaan-kecelakaan yang merupakan konsekuensi tak terhindarkan dalam olahraga, tidaklah sepatutnya dituntut oleh pemerintah. Untuk memperjelas hal ini dapat dicontohkan, jika misalnya pemerintah melarang semua olahraga beladiri, termasuk olah raga tinju maka pasti alasan adanya izin pihak korban tidak lagi diterima sebagai suatu dasar peniadaan pidana.

Dasar peniadaan pidana pada peristiwa-peristiwa kecelakaan dalam latihan atau pertandingan olahraga adalah karena olahraga merupakan permainan yang sah dan diakui oleh pemerintah, sedangkan kecelakaan hanyalah konsekuensi tak terhindarkan dalam olah raga. Dan orang mendapat kecelakaan atau cedera dalam suatu pertandingan yang sah yang diizinkan oleh pemerintah dipandang telah mengisikan dirinya atau telah bersedia untuk dilukai, sehingga orang yang telah mencederainya tidak dapat dipidana sepanjang perbuatan yang telah menyebabkan seseorang cedera itu sah dalam pertandingan tersebut.

Dasar peniadaan pidana dasar ini dapat dipahami jika misalnya dalam pertandingan tinju ada seorang petinju yang sengaja ingin mencelakakan dan memukul lawannya sehingga cedera, maka perbuatannya itu dapat dituntut pidana sebab telah menyimpang dari peraturan olahraga tinju yang diakui pemerintah. Demikian juga halnya dalam pertandingan balap mobil. Ada yang dengan

¹³ *Ibid*, hlm. 202.

¹⁴ *Loc-cit*.

sengaja menabrakkan mobilnya ke arah peserta lain, sebab dalam pertandingan balap mobil yang diakui pemerintah tidak dibenarkan untuk dengan sengaja mencelakakan peserta lain, begitu juga dalam pertandingan balap motor tidak dibenarkan peserta sengaja menyenggol peserta lainnya atau sengaja mencelakakan peserta lainnya.

Hal lain yang menjadikan izin pihak korban atau orang yang kepentingannya terlanggar diterima sebagai alasan penghapus pidana yaitu izin dari pemilik dalam pengrusakan barang. Tentang izin pihak korban sebagai alasan penghapus pidana. Misalnya karena dengan izin pihak korban atau persetujuan, pembuat tidak dapat dituntut dengan Pasal 406 KUHP.¹⁵

Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan sebagai berikut :¹⁶ Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dibukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa merusak barang milik orang lain merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Tetapi dalam hal pengrusakan barang tersebut mendapat izin pihak korban atau izin dari pemilik barang, maka pelaku tidak dapat dipidana.

Misalnya ada dua orang bertetangga di mana yang seorang mempunyai sebatang pohon kelapa di tanahnya, tetapi karena pohon kelapa itu dirasakan membahayakan oleh tetangganya, maka ia meminta kepada pemilik pohon agar pohon itu ditebang saja. Pemilik pohon mengizinkan tetangganya menebang pohon tersebut. Tetangganya yang menebang pohon itu tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika kemudian pemilik pohon merasa menyesal dan hendak melaporkan tetangganya secara pidana. Maka tetangganya itu tidak

dapat dipidana, sebab dengan adanya izin untuk menebang pohon maka sebenarnya ia telah memberikan hak untuk melakukan penebangan itu. Dengan adanya hak ini maka perbuatan pelaku tidak lagi bersifat melawan hukum. Jadi, di sini terdapat suatu alasan dasar peniadaan penghapus pidana khususnya alasan pembedah.¹⁷

Tindak pidana pengrusakan barang dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukanlah tindak pidana absolut, melainkan hanya tindak pidana aduan relatif. Tetapi dengan adanya izin tersebut, pemerintah tidak perlu campur tangan sebab setiap pemilik barang mempunyai hak untuk secara bebas memperlakukan harta bendanya sendiri.

Pengecualiannya hanya jika tindakan harta bendanya itu telah mengganggu ketertiban umum, seperti yang ditentukan oleh Pasal 496 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa : barangsiapa membakar barang tetangnya sendiri tidak dengan izin polisi atau pegawai negeri yang ditunjuk oleh pembesar itu, dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya tujuh ratus lima puluh rupiah.

Dengan demikian, dasar diterimanya izin pihak korban atau izin pemilik sebagai dasar peniadaan pidana dalam hal pengrusakan barang adalah karena, dalam hal menghadapi pemilik barang, dengan adanya izin maka si perusak barang telah mempunyai hak untuk berbuat seperti itu.

Dalam hal menghadapi pemerintah sebagai pelaksana hukum pidana, dengan izin pemilik maka pemerintah tidak perlu campur tangan sebab setiap pemilik barang pada dasarnya mempunyai hak untuk secara bebas memperlakukan barangnya.

Sebagaimana halnya dengan dasar olahraga, maka dasar adanya hak bagi si pelaku membuat perbuatan menjadi benar dan patut, sehingga dalam kedua hal tersebut terdapat alasan pembedah, tetapi dasar peniadaan pidana ini hanya terbatas untuk tindak pidana perusakan barang, inipun dengan pembatasan mengenai kepentingan-kepentingan hukum lainnya, misalnya sekalipun seorang pemilik nyawa mengizinkan orang lain mencabut nyawanya, tetapi si pencabut nyawa dapat dipidana

¹⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 2003.

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentari-komentarnya, Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2008, hlm. 280.

¹⁷ Bambang Poernomo, *Op-cit*, hlm. 204.

berdasarkan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 344 KUHP menentukan, barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹⁹

Alasannya adalah karena nyawa seseorang manusia oleh hukum dilindungi terhadap usaha orangnya sendiri untuk dibunuh. Hal ini menandakan bahwa penghargaan terhadap nyawa seseorang adalah terlepas dari kepentingan orangnya itu sendiri.²⁰

Hal lain dimana izin dari orang yang kepentingannya terlanggar dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana adalah izin dari pemilik dalam pencurian. Tidak ada tindak pidana pencurian apabila pengambilan barang dengan maksud untuk memilikinya, disetujui oleh pemilik barang.²¹ Tidak ada tindak pidana pencurian apabila pengambilan barang, mendapat izin dari orang yang dirugikan yaitu si pemilik barang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah.

Dari rumusan.Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat bahwa salah satu unsur tindak pidana pencurian ini adalah dengan melawan hak, oleh sebab itu apabila pengambilan barang itu telah mendapat izin dari pemilik barang, maka tidak ada terjadi tindak pidana pencurian karena pelaku tidak melawan hak.

Hal lain dimana izin dari pihak korban diterima sebagai alasan penghapus pidana yaitu dalam hal izin untuk penganiayaan berkenaan dengan sadisme dan masokisme untuk kepuasan seksual.

Penganiayaan yang berkenaan dengan tujuan mencapai sensasi seksual, sekarang dibicarakan orang-orang secara terbuka, pembicaraan tentang kenikmatan dari perasaan terbukti sakit atau kesakitan yang menimbulkan kesenangan dalam bentuk penganiayaan ini tidak disahkan sebagai suatu tujuan diakui. Tetapi menyadari bahwa polisi dan penuntut umum dalam hal ini harus membatasi diri pada pencegahan yang melampaui batas.

Perasaan sakit dan luka dalam olahraga dapat disahkan oleh adanya izin pihak korban tetapi penganiayaan dalam sadism (pemuasan nafsu seks dan menyakiti orang lain) dan masokhis (pemuasan nafsu seks jika dirinya disakiti) tidak dapat disahkan oleh adanya izin pihak korban atau orang yang disakiti. Sekalipun demikian, polisi dan penuntut umum hanya perlu jika peristiwa itu menimbulkan akibat yang berlebih-lebihan.

Apabila penganiayaan itu tidak membawa akibat yang berlebih-lebihan, maka polisi dan penuntut umum tidak perlu bertindak. Hanya apakah dasarnya sehingga jika penganiayaan itu tidak membawa akibat berlebih-lebihan maka polisi dan penuntut umum tidak perlu mengambil tindakan.

Penganiayaan bermotifkan sifat sadisme dan masokhisme dibidang seksual, dimana yang disakiti memberikan izin sedangkan tidak ada akibat yang berlebih-lebihan seperti luka berat atau kematian maka polisi dan penuntut umum tidak perlu bertindak.

Sadisme di bidang seksual merupakan gangguan kejiwaan yang menimbulkan penyimpangan seksual, ini berbeda dengan penganiayaan yang dilatar belakangi oleh dendam atau kemarahan. Ditambah dengan kenyataan yang disakiti mengizinkan dirinya disakiti dan tidak adanya akibat yang berlebihan seperti (luka berat atau kematian), maka pelakunya dapatlah dimaafkan. Jadi dalam hal ini terdapat alasan pemaaf dengan demikian maka penganiayaan dengan tujuan sensasi seksual tidak dapat disahkan oleh adanya izin orang yang disakiti, sebab apabila penganiayaan tersebut dapat disahkan oleh izin, maka disitu akan terdapat alasan pembenar.

Keadaannya berbeda dengan masokhisme, sebab yang mengizinkan dan yang disakiti adalah orang yang mengalami penyimpangan

¹⁹ R. Soenarto Soeridbroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 212.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, Bandung, 2004, hlm. 79.

²¹ Suharto R.M., *Hukum Pidana Materil*, Sinar Gratia, Jakarta, 2001, hlm. 92.

seksual tersebut. Dalam hal ini alasannya bukan alasan pembenar atau alasan pemaaf, melainkan bahwa perbuatan menyakiti atas permintaan si masokhisme itu sendiri tidaklah termasuk pengertian penganiayaan.

Penganiayaan menurut KUHP adalah setiap tindakan dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang.²³ Sedangkan dalam hal ini si masokhisme justru memperoleh kesenangan dan mengizinkan untuk disakiti oleh karena itu mereka tidak dapat dipidana.²⁴

Hal lain dimana izin pihak korban atau orang yang kepentingannya terlanggar diterima sebagai alasan penghapus pidana yaitu izin suami atau istri untuk melakukan perzinahan. Tindak pidana perzinahan adalah tindak pidana aduan jadi, penuntutnya tergantung pada pengaduan suami atau isteri yang dikhianati.

Adakalanya terjadi peristiwa dimana justru suami mengizinkan istrinya melacurkan diri untuk menghidupi keluarga mereka. Dapat terjadi bahwa kemudian si suami mengadukan isterinya telah melakukan perzinahan, padahal telah mendapatkan izin suami terlebih dahulu. Dalam peristiwa ini, si isteri akhirnya tidak dapat dipidana.

Di sini tidaklah dapat dikatakan bahwa izin suami telah membuat perbuatan perzinahan menjadi perbuatan yang patut dan benar. Dengan kata lain, izin dapat menjadi alasan pembenar. Lebih tepat untuk mengatakan bahwa seseorang yang lelah mengizinkan isterinya melakukan perzinahan, tidak lagi dapat menggunakan hak pengaduannya. Ini karena hak pengaduan diberikan kepada suami atau isteri untuk tidak dikhianati dalam perkawinan. Dengan pemberian izin untuk perzinahan maka si isteri tidak dapat dikatakan telah mengkhianati suaminya. Sehingga si isteri yang melakukan perzinahan itu tidak dapat dipidana karena telah memperoleh izin pihak korban yakni suaminya untuk melakukan perzinahan. Dalam hal-hal tersebut di atas pelaku tidak dapat dipidana karena adanya izin pihak korban menjadi dasar peniadaan pidana di luar undang-undang.

Dalam tindak pidana perzinahan jika seorang suami mengadukan isterinya yang melakukan perzinahan maka isterinya akan dituntut dan

dipidana. Sebaliknya dalam hal ada izin pihak korban, sekalipun korban menghendaki penuntutan dan pemidanaan, tetapi jika terbukti ia pernah memberikan izin untuk melakukan perbuatan tersebut, maka pelakunya dapat dipidana.

Contoh lain, jika seorang suami mengizinkan malahan memanfaatkan isterinya untuk melacurkan diri untuk nafkah keluarga, sekalipun ia menghendaki penuntutan dan pemidanaan, isterinya seharusnya tidak dapat dipidana sebab jika suaminya mengizinkan maka suaminya itu juga tidak patut menggunakan hak pengaduannya.

Karena asas wewenang melaksanakan hukum pidana sepenuhnya, kecuali dalam hal tindak pidana aduan berada di tangan pemerintah, dengan tidak tergantung pada kehendak pihak korban, dimana contoh yang jelas untuk ini adalah ketentuan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka bagaimanapun izin pihak korban tidak mungkin menjadi peniadaan pidana.

Kedudukan izin sebagai alasan penghapus pidana diluar undang-undang hanya merupakan dasar peniadaan pidana khusus yaitu dasar peniadaan pidana yang berlaku bagi tindak pidana-tindak pidana tertentu saja, bukan untuk semua tindak pidana. Para ahli hukum pidanapun pada umumnya telah menerima izin pihak korban sebagai suatu dasar peniadaan pidana khusus.

Selain dasar penghapus pidana yang disebutkan satu persatu dalam KUHP ada lagi beberapa dasar peniadaan pidana yang tidak diatur dalam KUHP dan walaupun demikian merupakan dasar pidana bagi beberapa tindak pidana.

Alasan untuk mengadakan lembaga ini adalah bahwa dalam beberapa hal kepentingan orang yang bersangkutan tidak mengadakan suatu tuntutan dalam suatu perkara, lebih besar dari pada kepentingan negara untuk menuntut perkara itu.²⁵

Dalam pertandingan tinju misalnya dengan adanya izin ini maka pertandingan tinju dimana kedua petinju saling memukul, menjadi peristiwa-peristiwa atau perbuatan tidak lagi bersifat melawan hukum secara material. Dengan demikian maka para peserta lain dalam

²³ J.M. Van Bemmlen, *Op-cit*, hlm. 29.

²⁴ *Loc-cit*.

²⁵ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 246.

pertandingan tinju tersebut seperti promotor, penyelenggara, wasit dan hakim pertandingan juga tidak dapat dipidana.

Tetapi dalam hal seorang suami yang mengizinkan atau malahan memanfaatkan isterinya untuk mencari nafkah dengan melacurkan diri. Maka izin dari pihak suami ini tidaklah dapat dikatakan bahwa perzinahan yang dilakukan isterinya itu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Jadi, izin dalam peristiwa ini bukan merupakan suatu alasan pembenar, dengan kata lain tidak dapat dipidananya si isteri bukan karena perbuatan isterinya tidak lagi bersifat melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka menurut hemat penulis kedudukan sebagai alasan penghapus pidana diluar undang-undang hanya merupakan alasan penghapus pidana khusus yang hanya berlaku untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk semua tindak pidana, misalnya :

- * Kecelakaan dalam latihan atau pertandingan olahraga.
- * Izin pemilik dalam pengusahaan barang.
- * Izin pemilik dalam pencurian barang.
- * Izin untuk penganiayaan berkenaan dengan sadisme dan masokhisme untuk kepuasan seksual.
- * Izin suami atau istri untuk melakukan perzinahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang adalah hak mengawasi dan mendidik dari orang tua, wali, guru, terhadap anak-anak mereka dan murid-murid mereka, hak jabatan para dokter, juru obat, bidan dan penyidik alam, izin pihak korban atau orang yang kepentingannya terlanggar kepada orang yang melanggar dan mewakili urusan orang lain.
2. Kedudukan izin pihak korban sebagai alasan penghapus pidana di luar undang-undang hanya merupakan alasan penghapus pidana khusus yang hanya berlaku untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu saja, misalnya kecelakaan kerja dalam latihan atau pertandingan olahraga, izin pemilik atau pihak korban dalam pengrusakan barang,

izin pemilik atau pihak korban dalam pencurian barang, izin untuk penganiayaan berkenaan dengan sadisme dan masokhisme untuk kepuasan seksual, izin suami atau istri untuk melakukan perzinahan.

B. Saran

1. Dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang, maka diharapkan pembentuk undang-undang lebih memperluas dasar-dasar peniadaan pidana umum maupun khusus, agar orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan alasan-alasan yang dapat diterima secara logika atau dengan suatu itikad baik untuk kepentingan umum atau perorangan ataupun pribadi tidak dijatuhi pidana.
2. Dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang, maka sebaiknya adanya izin pihak korban yang kepentingannya dilanggar sebagai dasar peniadaan pidana khusus di luar undang-undang supaya diatur sebagai alasan penghapus pidana khusus dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa dan Achmad Ruben, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Bemelen J.M. van, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 2004.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Farid A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hamzah Andi, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Jonkers J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Lektor Mahasiswa, Tanpa Tempat, Tanpa Tahun.

- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Maramis Frans, *Hukum Pidana*, Unsrat Press, Manado, 2019.
- Marpaung Leden, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Poernomo Bambang. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Prasetya Teguh, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, Bandung, 2004.
- R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiiil*, Sinar Gratia, Jakarta, 2001.
- Sianturi S.R., *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989.
- Soeridbroto R. Soenarto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2008.
- Sugandhi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2002.